

WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 193 TAHUN 2023

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG KOLABORASI PROMOSI PARIWISATA KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Pagar Alam tentang Kolaborasi Promosi Pariwisata Kota Pagar Alam:

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang : 1. Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 2. Pebentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pebentukan Peratruan Perundang-2011 Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
- 5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Kolaborasi Promosi Pariwisata Kota Pagar Alam, dengan Susunan Keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;

Pembina : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

2. Kepala Bagian Hukum Sekretarit Daerah Kota Pagar Alam;

Ketua : Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;

Sekretaris : Sub Koordinator Perundang-Undangan pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar

Alam;

Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;

Kepala Bidang Pariwisata;

3. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Kota Pagar Alam;

4. Staf Dinas Pariwisata:

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota;
- b. menyusun draft Rancangan Peraturan Wali Kota;
- c. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan unit kerja;
- d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan;
- e. melakukan harmonisasi substansi material Rancangan Peraturan Wali Kota:
- f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap rancangan peraturan wali kota;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Pagar Alam melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

: Segala biaya yangn timbul sebagai akibat ditetapkannya KETIGA keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Pagar Alam pada tanggal 5 juni WALI KOTA RAGAR ALAM,

> > dto

ALPIAN MASKONI